# KAJIAN YURIDIS PENIPUAN BARANG PALSU ATAS PERDAGANGAN MEREK TERKENAL DI LIVE TIKTOK

Al Hilal Hamdi Harahap<sup>1</sup>, Tamaulina Br. Sembiring<sup>2</sup> alhilalhamdi 11@gmail.com<sup>1</sup>, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id<sup>2</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

#### **Abstrak**

Penipuan barang palsu atas perdagangan merek terkenal di platform live streaming seperti TikTok menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital. Artikel ini melakukan kajian yuridis mengenai isu tersebut, dengan fokus pada aspek hukum yang relevan dan penerapan peraturan yang ada di Indonesia. Dalam kajian ini, dianalisis bagaimana ketentuan undang-undang perlindungan konsumen, hukum pidana, dan peraturan terkait hak kekayaan intelektual dapat diterapkan terhadap pelaku penipuan yang menjual barang palsu melalui live TikTok. Penelitian ini juga menyoroti peran dan tanggung jawab platform digital dalam mencegah dan menanggulangi praktik penipuan tersebut. Melalui pendekatan normatif, artikel ini mengulas studi kasus dan putusan pengadilan yang berkaitan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang cukup memadai, penegakan hukum terhadap penipuan barang palsu di platform digital masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala teknis dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Diperlukan kerjasama lebih erat antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk melindungi konsumen dan merek terkenal dari praktik penipuan yang merugikan.

**Kata Kunci:** penipuan barang palsu, merek terkenal, live TikTok, perlindungan konsumen, hukum pidana, hak kekayaan intelektual, platform digital.

# **PENDAHULUAN**

Saat berjualan melalui live streaming di TikTok, penjual dapat menambahkan katalog produk yang dijual selama live streaming. Pemegang akun TikTok dapat mengajukan permohonan untuk menjual atau melakukan streaming langsung ke TikTok dengan memenuhi persyaratan yang disediakan oleh TikTok. Hal ini memungkinkan pemirsa untuk melihat ulasan penjual secara lebih langsung dan mengajukan pertanyaan tentang kualitas, harga, dan materi yang tersedia saat ini. Kemajuan teknologi yang ada tidak dapat mencegah terjadinya perselisihan dan konflik. Salah satu perselisihan yang muncul adalah pelanggaran merek dagang yang dilakukan oleh penjual barang palsu untuk berdagang dengan merek ternama melalui TikTok. Tentu saja hal ini merugikan pemilik merek asli merek ternama. Suatu merek dapat dikatakan terkenal karena beberapa faktor, seperti banyaknya promosi yang diterima dan kualitas merek tersebut. Penjual barang palsu sengaja mengeksploitasi reputasi merek seperti Pull And Bear, Hush Puppies, Adidas, H&M, dan UniQlo melalui media sosial TikTok dengan harapan dapat meningkatkan volume penjualan produk yang diperdagangkan. Penjual palsu di TikTok Live memanfaatkan masyarakat untuk membeli produk palsu serupa sehingga sulit membedakan produk bermerek asli dan palsu. Penjual palsu yang menjual produk palsu melalui live streaming, menggunakan TikTok Live sebagai platform untuk memastikan bahwa produk yang dijual kepada penonton di TikTok adalah produk palsu. Penjual sendiri telah

memeriksa produknya dan belum mendapat penjelasan bahwa produk yang dijual adalah produk palsu. Oleh karena itu, TikTok sendiri tidak bisa mendeteksi penipuan yang dilakukan oleh penjual barang palsu yang menggunakan platformnya.

Secara khusus, karena TikTok melindungi hak kekayaan intelektual pemilik merek, kami memiliki aturan yang jelas bagi penjual yang menggunakan fitur TikTok Live untuk menghindari penjualan produk palsu. Permasalahan yang muncul tentu saja ada pada sistem TikTok itu sendiri yang perlu diperbaiki untuk mendeteksi penipuan yang dilakukan oleh penjual palsu. Kita harus segera memastikan bahwa penjual palsu yang masih buron dihindarkan dari upaya membujuk pihak lain untuk menjual produknya melalui TikTok Live. Menjamurnya produk palsu secara terus-menerus merupakan hal yang berbahaya, terutama bagi pemilik merek karena dapat menimbulkan kerugian. Pemilik merek memberikan penjelasan sebagai berikut: B. Penggunaan merek terkenal yang tidak sah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi penjualan pemilik merek asli, karena harganya jauh lebih murah dibandingkan produk tiruan. Masyarakat lebih memilih membeli produk palsu dibandingkan membeli produk asli yang harganya jauh lebih murah. Bukan hanya pemilik merek, konsumen juga dirugikan karena produk yang dibelinya tidak sesuai dengan kualitas merek ternama.

Tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan penjual palsu tentunya akan menimbulkan perselisihan dengan pemilik merek asli, karena membutuhkan waktu yang lama bagi pemilik merek asli untuk mengembangkan suatu merek menjadi merek terkenal. Hal ini membuktikan bahwa branding itu sendiri penting dalam bisnis dan perdagangan. Perselisihan antara TikTok dan pemilik merek dagang dapat diselesaikan dengan dua cara: melalui jalur hukum dan di luar pengadilan. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, namun penyelesaian sengketa dengan cara ini jelas memakan banyak waktu dan biaya. Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan membawa manfaat yang lebih besar bagi kedua belah pihak karena kedua belah pihak menyelesaikan perselisihannya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Sehingga tidak ada parpol yang menang dan kalah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Tugas penelitian adalah mengembangkan pengetahuan praktis dan teoritis. Penelitian adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris "research." Kata "penelitian" terdiri dari kata "berani" (kembali) dan "mencari" (mencari). Oleh karena itu, penelitian dapat dikatakan sebagai kegiatan eksplorasi. Ketika penelitian dideskripsikan sebagai kegiatan eksplorasi, timbul pertanyaan mengenai apa yang ingin dicapai oleh penelitian tersebut. Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pada dasarnya penelitian dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan ilmiah. Oleh karena itu diperlukan metode ilmiah untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian serta menemukan fakta dan kebenaran yang ada. Metode adalah suatu teknik khusus yang digunakan dalam penelitian, sedangkan metodologi adalah ilmu yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan asumsi-asumsi konseptual dan filosofis yang membenarkan penggunaan metode tertentu. Menurut Soejono Soekanto, metode penelitian mempunyai beberapa peranan. Meningkatkan kemampuan ilmuwan dalam melakukan penelitian komprehensif. Ada semakin banyak peluang untuk melakukan penelitian interdisipliner. Kamu akan mempunyai lebih banyak kesempatan untuk menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui. Ada pedoman untuk mengatur dan mengintegrasikan pengetahuan. Oleh karena itu, unsur metode penelitian sangat penting dalam melakukan penelitian. Fungsi metode penelitian adalah untuk memberikan pedoman dan bimbingan terhadap penelitian hukum dan oleh karena itu merupakan unsur yang sangat penting. Sebagai bagian dari penelitian ini, penulis menjelaskan, menafsirkan, dan membenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah persiapan yang sistematis, penelitian dilakukan dan kesimpulan akhir diambil tentang masalah yang diselidiki. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum alternatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian hukum normatif ini, sering disebut sebagai penelitian pendidikan, pada dasarnya menyelidiki suatu permasalahan hukum melalui berbagai sumber literatur, seperti buku dan jurnal, mengenai subjek tersebut. Sumber hukum yang penulis gunakan adalah sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer meliputi buku dan majalah, sedangkan sumber hukum sekunder mencakup beberapa artikel berita dari Internet. Penelitian hukum normatif disebut juga yurisprudensi adalah peraturan atau norma hukum yang menjadi acuan perilaku manusia. Fokus penelitian yang digunakan adalah pada tataran kualitatif. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kaidah pemikiran, yang dilanjutkan dengan peraturan hukum dan teori sebagai landasan penjelasan hasil penelitian. Dalam melakukan penelitian hukum, lokasi penelitian sangatlah penting. Penelitian hukum normatif secara konseptual didasarkan pada temuan penelitian kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya persaingan antar penjual telah memunculkan aktivitas penipuan seperti penjualan produk palsu dari merek terkenal. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Produk palsu dari merek terkenal diperjualbelikan di TikTok Live oleh penjual tanpa izin dari pemilik merek asli. Pelanggaran merek dagang yang dilakukan oleh penjual palsu harus dituntut sehubungan dengan pemilik merek dagang asli. Penyelesaian sengketa merek dapat terjadi di pengadilan (judicial) maupun di luar pengadilan (out-of-court). Apabila suatu sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi maka akan berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun penyelesaian sengketa secara non-yudisial (di luar pengadilan) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam menyelesaikan perselisihan ini, kami akan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis. Hal ini memungkinkan pemilik merek dagang untuk menuntut penjual merek dagang palsu karena memperdagangkan merek terkenal. Gugatan tersebut meminta ganti rugi terkait dengan penggunaan merek dagang dan penundaan litigasi. Persidangan yang diajukan diajukan ke Pengadilan Niaga yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Kompensasi berarti kompensasi dalam bentuk berwujud dan tidak berwujud. Kerugian material adalah kerugian aktual yang dapat dinilai dalam satuan moneter. Sedangkan ganti rugi non-uang adalah tuntutan atas kerugian moral terhadap pemilik merek dagang yang disebabkan oleh penjual palsu yang menggunakan merek dagang tersebut tanpa izin sebelumnya.

Segala tuntutan yang diajukan oleh pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar, diserahkan kepada pihak yang berwenang mengadili sengketa merek, yaitu Pengadilan Niaga. Pasal 84 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa: "Selama penyidikan sedang berlangsung dan untuk mencegah kerugian yang serius, pemilik merek dan/atau penerima Lisensi dapat mengajukan permohonan kepada hakim sebagai penggugat 'dapat diajukan. "Menghentikan produksi, pendistribusian, dan/atau

perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan merek dagang tanpa hak. "Tergugat dalam gugatan ini adalah pihak yang menjual produk palsu melalui TikTok Live. Selain itu, berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, "Tergugat yang wajib membatalkan barang yang mereknya digunakan tanpa hak tidak dapat meminta pembatalan barang atau harga pesanan barang tersebut dikatakan bahwa hal itu mungkin terjadi. Terdakwa penjual barang palsu mendapat perintah dari hakim untuk melepaskan barang tersebut setelah hasil persidangan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemilik merek terdaftar yang haknya dilanggar dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk mengeluarkan penetapan sementara. Ketentuannya diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Saat mengajukan permohonan tertulis untuk perintah pengadilan ke pengadilan niaga di yurisdiksi tempat pelanggaran merek dagang terjadi, pemilik merek dagang harus mematuhi beberapa persyaratan. Ketentuannya diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penjelasan Pasal 95 UU Nomor 20 Tahun 2016: Dalam mengajukan permohonan, pemilik merek harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti: Misalnya, sertakan bukti kepemilikan merek dagang, bukti adanya tanda-tanda awal pelanggaran merek dagang yang kuat, dan deskripsi yang jelas. Barang dan surat yang diminta, diminta, disita dan dijamin untuk keperluan pembuktian, serta jaminan yang diberikan dalam bentuk uang atau bank garansi sesuai dengan nilai barang yang diidentifikasi sementara.

Pemilik merek memenuhi persyaratan penetapan berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Apabila permohonan penetapan pendahuluan ditolak, Hakim Pengadilan Niaga harus memberitahukan kepada pemohon mengenai penolakan penetapan pendahuluan tersebut, disertai alasannya. Perlu diperhatikan juga Pasal 97 (3) dan (4) UU No. 20 Tahun 2016. Hakim pengadilan niaga harus memutuskan apakah akan mengesahkan atau mencabut putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal putusan diumumkan dari surat keputusan awal. Jika perintah pengadilan sementara dikabulkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan oleh pemohon harus dikembalikan dan pemohon dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perbuatan Pelanggaran Merek. Selain itu, pemohon dapat melaporkan pelanggaran merek dagang kepada penyelidik kepolisian negara bagian atau penyelidik layanan sipil. Menurut Pasal 97 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, apabila akibat penetapan sementara itu batal, uang titipan yang telah dibayarkan dialihkan kepada pihak yang menerima penetapan sementara berdasarkan Pasal 97 Ayat 1. Harus segera dikembalikan. Suatu bentuk kompensasi yang dihasilkan dari pengaturan sementara. Apabila pemilik merek mengajukan gugatan terhadap penjual barang palsu untuk tujuan memperdagangkan mereknya, hal ini diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Acara Peradilan Niaga. Sesuai ketentuan Pasal 85 UU Nomor 20 Tahun 2016, pelaksanaan acara peninjauan kembali sampai dengan putusan harus diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal penerimaan perkara oleh majelis, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan . Sampai dengan 30 (30 hari). Namun, setiap perpanjangan waktu penyelesaian kasus memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Mahkamah Agung. Selain itu, putusan perkara, termasuk pertimbangan hukumnya, diumumkan dalam sidang umum, dan juru sita wajib memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa tentang hasil putusan itu selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak tanggal putusan. Keputusannya akan diumumkan.

Selain mengajukan tuntutan hukum yang tercantum di atas, pemilik merek dagang terkenal juga dapat meminta pembatalan merek dagangnya. Ketentuan tersebut diatur dalam

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemilik Merek yang Belum Melakukan Pendaftaran. Pengguna terdaftar dapat mengajukan tindakan pembatalan, dengan ketentuan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri. Sebaliknya, merek terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan merek secara langsung ke Pengadilan Niaga sesuai dengan Pasal 20 Tahun 2016. Selain pembatalan merek, pemegang hak merek dapat mengajukan pembatalan merek terdaftar berdasarkan Pasal 20, Pasal 72, Ayat 1 sd 6 UU 2016. Keputusan pengadilan niaga dalam kasus pelanggaran merek tidak dapat diajukan banding, hanya dapat diajukan banding. Ketentuan mengenai pembatalan sendiri diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi: 2016" Ketentuan mengenai tata cara penerapan pengecualian ini diatur lengkap dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan ini, permohonan diskualifikasi harus diajukan dalam waktu 14 hari sejak tanggal pemberitahuan Casacion. Pertama, memberitahukan para pihak dengan mendaftar pada panitera pengadilan niaga yang akan memutus perkaranya. Persidangan dan putusan permohonan kasasi harus diselesaikan dan diumumkan dalam sidang umum dalam jangka waktu 90 hari sejak permohonan kasasi diterima oleh Dewan Kasasi. Jurusita harus mengirimkan isi putusan pencabutan dalam waktu paling lama dua hari setelah menerima putusan pencabutan. Penyelesaian sengketa pelanggaran merek terkait transaksi penjualan barang palsu terhadap merek terkenal melalui TikTok Live juga dapat diselesaikan dengan sanksi perdata atau pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 hingga 102 UU I. 20 Februari 2016 Menurut KUHP, siapa pun yang menggunakan merek dagang terdaftar secara substansial atau seluruhnya tanpa hak produksi atau komersial dapat dikenai hukuman penjara atau denda. Menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan lebih efektif dan efisien dibandingkan menyelesaikannya melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pengertian alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **SIMPULAN**

Tindakan penjual palsu yang memperdagangkan produk palsu melalui TikTok Live merupakan pelanggaran merek dagang, dan pelanggaran yang dilakukan penjual palsu perlu ditindaklanjuti untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran merek dagang serupa lebih lanjut. Selain itu, pemilik merek daganglah yang dirugikan akibat pelanggaran transaksi barang palsu. Dalam menyelesaikan perselisihan antara pemilik merek dengan penjual barang palsu, pemilik merek dapat melakukannya di pengadilan atau di luar pengadilan. Pemilihan penyelesaian sengketa yang tepat tentunya akan memberikan dampak positif bagi pemilik merek. Upaya pemilik merek untuk menyelesaikan penjual palsu yang memalsukan merek terkenal melalui TikTok Live dapat dilakukan melalui mediasi pribadi yang lebih cepat dan murah dibandingkan menyelesaikan perselisihan melalui jalur litigasi atau pengadilan. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui mediasi dinilai menguntungkan kedua belah pihak. Jika penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu mediasi, dianggap cukup sulit bagi salah satu pihak yang bersengketa, maka pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk menyelesaikan pelanggaran merek. Memang benar bahwa mengajukan gugatan ke pengadilan niaga membutuhkan biaya dan waktu yang lama. Terkait pelanggaran merek dagang yang terjadi antar penjual produk palsu di TikTok Live, penulis menghimbau agar TikTok memperbaiki sistemnya dalam mendeteksi aktivitas penipuan oleh penjual yang menjual produk palsu menggunakan fitur

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hafizhoh, F. R., Gunaningrat, R., & Akhmad, K. A. (2023). Potongan Harga, Live Streaming, Dan Online Customer Review Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Aplikasi Tiktok Shop. Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis, 2(3), 204-219.
- Hamdani, A., Rahma, N., & Jannah, M. A. (2023, November). Analisis Resepsi Khalayak Terhadap Berita Penutupan Live TikTok shop. In Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) (Vol. 2, pp. 743-752).
- Kinanti, A. P., Karimah, A. D., Karmila, K., & Fahra, C. A. (2024). Live Shopping TikTok dalam Perspektif Ekonomi Syariah serta Keberlanjutan Pasar. Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 8(1), 29-46.
- Latifah, H., Ayuni, R. Q., & Kastrawi, P. (2024). Moralitas di Dunia Maya: Hukum Mengemis Online Live Tik Tok dalam Perspektif Al-Ghazali. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, 16(1), 64-82.
- Ningrum, E. R. P., & Hanifuddin, I. (2023). Keabsahan Akad Jual Beli Terhadap Kebutuhan Pokok Masyarakat Era 5.0 di Tiktok Shop. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1755-1766.
- Nurjannah, S., Helvira, R., & Widiati, A. (2023). Praktek Jual Beli "Serok Live" Tik Tok Shop Dalam Tinjauan Ekonomi Islam. Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah, 4(1), 72-83.
- Ulya, W. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam). Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 6(1), 18-34.